



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 171/HK.03.1-Kpt/6408/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan Informasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum di lingkungan KPU Kabupaten Kutai Timur secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi Pemilu;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor :441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tanggal 28 Maret 2022 Nomor 169/PK.01-BA/6408/2022 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022;
 2. Nota Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tanggal 29 Maret 2022 Nomor : 238/HK.03-ND/6408/2022 perihal Usulan Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022;

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2022**



Keterangan :



- : Instruktur
- : Koordinasi
- : Tanggung Jawab

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Personil Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022.
- KEDUA : Menetapkan pejabat pengelola pada struktur Pejabat (PPID) KPU Kabupaten Kutai Timur sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Surat keputusan Nomor : 91/Kpts/KPU-Kutim/021436090/2017 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kasubag Hukum,



Elistiana Astar

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur
 Nomor : 171/HK.03.1-Kpt/6408/2022
 Tanggal : 29 Maret 2022
 Tentang : Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Struktur PPID
1.	Ulfa Jamilatul Farida, S.IP, S.H.I, MSI	Ketua	Pengarah
2.	Handoko, A.Md	Anggota	Pembina
3.	Sayuti Ibrahim, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Muhammad Indra, S.TP	Anggota	Tim Pertimbangan
5.	Hasan Basri, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
6.	<u>Sudirman, SE</u> NIP. 19700611 200910 1001	Sekretaris	Atasan PPID
7.	<u>Azis Ali Achmadi, S.Hut</u> NIP. 19821208 200701 1 001	Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas	PPID
8.	<u>Syaifudin, S.TP</u> NIP. 19740628 200701 1 003	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
9.	<u>Luluk Chairun Nikmah, SE</u> NIP. 19760305 200902 2 003	Kasubbag Program dan Data	Tim Penghubung
10.	<u>Listiana Astar, SP, M.Pd</u> NIP. 19690910 200701 2 002	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung
11.	<u>Mulyanti Sari</u> NIP. 19731110 200701 2 002	Staf Bag. Teknis Pemilu & Hupmas	
12.	Maesuri Sennang	Staf Bag. Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Ahmad Koyum Adi, S.TP	Staf Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	
14.	Achmad Afdalul Khiyar Amri	Staf Bag. Program dan Data	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kasubbag Hukum,

Listiana Astar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA